



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : **xxx**  
Tempat Tanggal : xxx  
Lahir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxx  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman : Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, disebut di sebagai *Pemohon I*;

N a m a : **xxx**  
Tempat Tanggal : xxx xxx  
Lahir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman : Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, disebut sebagai di *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II* (*Para Pemohon*), anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa *Para Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 122/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 04 April 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Para Pemohon* hendak menikahkan anak kandung *Para Pemohon*:

N a m a : **xxx**  
Tgl. Lahir : **xxx**  
NIK. : **xxx**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **xxxxxxxx xxxxxx**  
Pendidikan : **SD**  
Tempat kediaman di : **Kabupaten Temanggung;**

Dengan calon isterinya :

N a m a : **xxx**  
Tanggal Lahir : **xxx**  
NIK. : **xxx**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Belum Bekerja**  
Pendidikan : **SMP**  
Tempat kediaman di : **Kabupaten Kendal;**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak kandung *Para Pemohon* belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak *Para Pemohon* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak September 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak kandung *Para Pemohon* dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung *Para Pemohon* berstatus jejaka , dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala keluarga serta telah telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah). Begitupun calon isterinya bersatatus perawan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga *Para Pemohon* dan orang tua calon isteri anak kandung *Para Pemohon* telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sudah melamarnya;
7. Bahwa *Para Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Para Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak kandung *Para Pemohon* bernama (xxx) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama xxx, calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama xxx, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **xxx**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **xxx** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **xxx** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **xxx** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa orang tua calon istri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **xxx** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatan yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon* dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istri dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah anggota keluarga *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 dari seorang ayah yang bernama xxx dan ibu yang bernama xxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 19 April 2004 dari seorang ayah yang bernama xxx dan seorang ibu yang bernama xxx;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Para Pemohon* untuk menikah dengan calon istrinya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Para Pemohon* dapat menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Para Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon istrinya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*, keterangan *Para Pemohon*, keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri dari anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon istri dari anak *Para Pemohon* maka permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut untuk dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal- Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**إذا تراجعت المصالح قدم الأعلى منها**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### اذا تعا رصت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Para Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut berarti anak *Para Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama **xxx** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **xxx**;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

PANITERA PENGANTI

**M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.**

Perincian Biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	240.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).